



WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN  
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Uang Persediaan Dan Batas Ganti Uang Persediaan Tahun Anggaran 2018.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PBESARAN UANG PERSEDIAAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Walikota adalah Wali Kota Samarinda.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
5. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk organisasi perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan operasional kantor sehari-hari.
6. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
7. SPP Uang Persediaan (SPP-UP) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
8. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disebut GU adalah permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
9. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
10. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
11. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

12. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
13. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.
14. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
15. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-GU Nihil adalah dokumen yang diterbitkan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D Nihil atas beban pengeluaran DPA SKPD sebagai pertanggungjawaban UP pada akhir tahun anggaran.
16. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan Nihil yang selanjutnya disingkat SPM-TU Nihil adalah dokumen yang diterbitkan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D Nihil atas beban pengeluaran DPA SKPD sebagai pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan yang telah diterima.
17. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan SPM.

## BAB II BESARAN UANG PERSEDIAAN

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan dalam APBD, kepada SKPD diberikan Uang Persediaan melalui mekanisme SPP-UP
- (2) SPP Uang Persediaan (SPP-UP) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran
- (3) Besaran uang persediaan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk setiap SKPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

## BAB III BESARAN DAN BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN

### Pasal 3

- (1) Pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus).
- (2) Dalam hal SKPD termasuk SKPD yang diperkenankan menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan membagi Uang Persediaan (UP) untuk

masing-masing KPA, maka pengisian kembali uang persediaan dapat dilakukan apabila dana tersebut telah dibelanjakan dan dipertanggungjawabkan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh perseratus) dari uang persediaan masing-masing KPA.

- (3) Pada akhir tahun anggaran seluruh sisa uang persediaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh bendahara pengeluaran harus disetorkan kembali ke rekening Kas Daerah.

#### Pasal 4

Peruntukan belanja serta ketentuan pertanggungjawaban untuk Ganti Uang Persediaan diatur tersendiri dalam Keputusan Walikota.

### BAB IV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Januari 2018  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Januari 2018

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

H. HERMANTO

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.  
NIP. 196303121986031008

LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
 NOMOR 1 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 BESARAN UANG PERSEDIAAN DAN  
 BATAS GANTI UANG PERSEDIAAN  
 TAHUN ANGGARAN 2018

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	UP 2018
1	DINAS PENDIDIKAN	Rp900,000,000
2	DINAS KESEHATAN	Rp1,250,000,000
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Rp400,000,000
4	DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	Rp350,000,000
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	Rp 200,000,000
6	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	Rp350,000,000
7	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	Rp100,000,000
8	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Rp 250,000,000
9	DINAS SOSIAL	Rp 100,000,000
10	DINAS TENAGA KERJA	Rp 150,000,000
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Rp 150,000,000
12	DINAS KETAHANAN PANGAN	Rp 125,000,000
13	DINAS PERTANAHAN	Rp100,000,000
14	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	Rp750,000,000
15	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Rp 100,000,000
16	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Rp100,000,000
17	DINAS PERHUBUNGAN	Rp250,000,000
18	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Rp250,000,000
19	DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH	Rp 100,000,000
20	DINAS PENANAMAN MODAL & PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	Rp 250,000,000
21	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	Rp 300,000,000
22	DINAS KEBUDAYAAN	Rp 100,000,000
23	DINAS PERPUSTAKAAN	Rp 100,000,000
24	DINAS KEARSIPAN	Rp 100,000,000
25	DINAS PERIKANAN	Rp 125,000,000
26	DINAS PARIWISATA	Rp 200,000,000
27	DINAS PERTANIAN	Rp 150,000,000
28	DINAS PERDAGANGAN	Rp 250,000,000
29	DINAS PERINDUSTRIAN	Rp 125,000,000
30	SEKRETARIAT DAERAH	Rp1,500,000,000
31	SEKRETARIAT DPRD	Rp1,500,000,000
32	KECAMATAN PALARAN	Rp 200,000,000
33	KECAMATAN SAMARINDA SEBERANG	Rp 250,000,000
34	KECAMATAN SAMARINDA ULU	Rp 300,000,000
35	KECAMATAN SAMARINDA ILIR	Rp 250,000,000
36	KECAMATAN SAMARINDA UTARA	Rp 300,000,000
37	KECAMATAN SUNGAI KUNJANG	Rp 300,000,000
38	KECAMATAN SAMBUTAN	Rp 200,000,000
39	KECAMATAN SAMARINDA KOTA	Rp 200,000,000

40	KECAMATAN SUNGAI PINANG	Rp250,000,000
41	KECAMATAN LOA JANAN ILIR	Rp190,000,000
42	INSPEKTORAT DAERAH	Rp100,000,000
43	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Rp 400,000,000
44	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	Rp 450,000,000
45	BADAN PENDAPATAN DAERAH	Rp 300,000,000
46	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN & PELATIHAN DAERAH	Rp 150,000,000
47	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Rp 150,000,000
	JUMLAH TOTAL	Rp14,665,000,000

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Januari 2018  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 17 Januari 2018  
Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd  
H. HERMANTO

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2018 NOMOR 1.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.  
NIP. 196303121986031008